



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32 /DPRD.LPG/12.01/2011

TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi atau kekuasaan membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib;
- Memperhatikan** : 1. Surat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 22/Kom.I/12.01/2011 perihal Penyampaian Raperda Usul Komisi I;
2. Surat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 18/Kom.II/12.01/2011 perihal Raperda Usul Inisiatif Komisi II Tahun 2012;

3. Surat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 160/Komisi III/12.01/2011 perihal Usul Inisiatif Komisi;
4. Surat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 160/10/Kom.IV/12.01/2011 perihal Penyampaian 2 (dua) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
5. Surat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 160/185/Kom.V/12.01/2011 perihal Draft Raperda Usul Inisiatif Komisi V DPRD Prov. Lampung;
6. Surat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 22/Balegda/12.01/2011 perihal Raperda Usul Inisiatif Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung;
7. Berita Acara Rapat Dengar Pendapat antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 24 November 2011, tentang Rencana Program Legislasi Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebanyak 24 (dua puluh empat) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dan 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Perubahan terhadap jumlah dan/atau judul Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga setelah masing-masing pihak saling memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan jumlah dan/atau judul Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan disertai dengan alasan tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Desember 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

.. ~~Ketua~~.

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Gubernur Lampung di Telukbetung
- Arsip

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 32 /DPRD.LPG/12.01/ 2011
TANGGAL : 20 Desember 2011**

**DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PRAKARSA
1	2	3
1	Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Kawasan Industri Lampung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kedalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama	Badan Legislasi
2	Daerah Milik Jalan Provinsi Lampung	Badan Legislasi
3	Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.	Badan Legislasi
4	Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-Nama Desa	Komisi I
5	Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Komisi I
6	Penetapan Tapal Batas Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung	Komisi I
7	Pengelolaan Perkoperasian di Provinsi Lampung	Komisi II
8	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Lampung	Komisi II
9	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu di Provinsi Lampung	Komisi II
10	Revitalisasi Kawasan Industri Lampung (KAIL)	Komisi II
11	Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi	Komisi III
12	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Komisi III
13	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Komisi IV
14	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Lampung	Komisi IV
15	Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan	Komisi IV
16	Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat	Komisi V
17	Pembelajaran Bahasa Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar	Komisi V
18	Kerjasama Daerah	Eksekutif
19	Pengumpulan Sumbangan	Eksekutif
20	Baku Mutu Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Provinsi Lampung	Eksekutif
21	Penetapan Tanaman Cempaka Telor (<i>Talouma Condolis</i>) dan Gajah (<i>Elephan Maximus Sumatramus</i>) sebagai Flora dan Fauna Identitas Provinsi Lampung	Eksekutif
22	Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan Provinsi Lampung	Eksekutif
23	Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air pada Daerah Hulu dan Hilir	Eksekutif
24	Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Adat dan Adat Istiadat	Eksekutif

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Kota**

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.